
**PENTINGNYA FAKTOR KOMUNIKASI DALAM PROGRAM KARTU
JAKARTA PINTAR (KJP) PADA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Yoani Mega Pertiwi, Tri Yuningsih

Abstract

Pada penelitian ini regulasi yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Gubernur No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Fenomena yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar yang selama ini belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pentingnya faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur serta memberikan rekomendasi kepada implementor. Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber informasi. Masukan yang diberikan yaitu UPT P6O perlu memperbaiki kerjasama dengan pihak sekolah dengan mengadakan sosialisasi rutin secara berkala, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi atau SKPD terkait, pihak sekolah harus aktif mensosialisasikan tentang segala informasi KJP, membuat peraturan bahwa pembelian barang yang menggunakan dana KJP hanya bisa digunakan di koperasi sekolah agar mudah dalam mengontrol penggunaan dana, pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan.

Keywords: *Komunikasi, Program Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Personal Pendidikan.*

PENDAHULUAN

UPT Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) telah dibentuk terhitung sejak 2 January 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional. UPT P6O ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pendanaan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta baik yang bersifat personal maupun operasional yaitu BOS, BOP dan KJP, namun pada penelitian ini difokuskan pada program KJP yang dipayungi oleh Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah berkaitan dengan faktor

komunikasi pada pengimplementasian Program KJP yang selama ini dirasa belum maksimal. Gejala ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke UPT P60 terkait dengan kesalahan yang terjadi dalam rangkaian proses pendataan, verifikasi, penginputan, penyaluran, pencairan dan pengawasan. Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten dimana pendaftar KJP terbanyak berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur khususnya pada Satuan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri. Hal ini tentunya menjadi faktor adanya gejala dan kecenderungan sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang muncul maka dibutuhkan beberapa rekomendasi yang mampu memperbaiki komunikasi dalam Program KJP ini sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Berangkat dari permasalahan yang ada di lapangan inilah yang mendasari penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur Wilayah II serta memberikan rekomendasi kepada implementor.

Administrasi berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *to manage*. Dalam arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali. Dalam arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. G. Kartasapoetra (dalam Sukidin dan Damai Darmadi, 2011) memberi pengertian administrasi sebagai satu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberhasilan bagi setiap manusia untuk melakukan hubungan, persetujuan, dan perijinan atau lain sebagainya antara sesama manusia dan/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti dari kebijakan publik. Thomas Dye (dalam Said Zainal Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut William N. Dunn (dalam Syafiie, 2006) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan

lain-lain. Lester dan Stewart (Kusumanegara, 2009;5). mengatakan, wilayah kajian kebijakan publik mencakup siklus atau tahap-tahap kebijakan yang mengharuskan adanya ekspansi setelah melakukan deskripsi. Kebijakan publik selalu disusun dari sebuah permasalahan publik. Oleh karena itu, penentuan permasalahan yang tepat menjadi kunci keefektivan tujuan kebijakan publik tersebut. Mekanisme kebijakan publik meliputi perumusan kebijakan (formulasi), pelaksanaan kebijakan (implementasi) dan evaluasi kebijakan.

Latar belakang diadakannya Program KJP ini karena banyaknya orang dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa bersekolah dengan alasan biaya. Seperti yang diketahui mengenai adanya anggapan bahwa yang bisa bersekolah hanya orang yang mempunyai uang. Melihat fenomena tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Program KJP ini dengan tujuan untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar dua belas tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, serta meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertipe deskriptif. Penelitian ini berfokus pada faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar, data primer diperoleh dari informan utama, yakni Kepala UPT P6O sebagai pengelola Program KJP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sekolah, Wali Kelas dan operator KJP pada SD Negeri di wilayah Jakarta Timur serta orang tua peserta didik penerima KJP pada SD Negeri di wilayah Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik penentuan informan adalah *purposive* untuk implementor dan *accidental* untuk orang tua peserta didik. Data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik taksonomi.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Program KJP berkaitan dengan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dananya bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan utama yang dihadapi pada Program KJP ini adalah lambannya arus komunikasi, kurangnya sosialisasi dan minimnya pengawasan dari pihak pelaksana kebijakan kepada

kelompok sasaran yang menimbulkan berbagai macam masalah seperti sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis, pro dan kontra pada sistem non tunai dana yang diberikan, tidak terinputnya data peserta didik ke dalam database, lambannya penyaluran dana serta penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Komunikasi adalah salah faktor penting yang mempengaruhi implementasi sebuah program. Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh aparat pelaksana kebijakan karena mereka harus menyampaikan informasi kepada pihak kelompok sasaran. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh pelaksana kebijakan atau kelompok sasaran, maka akan mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian ini yaitu pada aspek komunikasi yang belum berjalan secara optimal, sosialisasi atau informasi yang disampaikan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kurang berjalan dengan baik karena pihak sekolah merasa mendapatkan informasi terlambat dan berakibat pada kurang maksimalnya pendataan dan penginputan data. Selain itu masalah lain adalah pihak sekolah sudah mengundang orang tua untuk menyampaikan terkait KJP namun responnya sangat pasif hal ini mengakibatkan kesalahpahaman yang sering terjadi pada pihak orang tua. Penyebaran informasi melalui *website* KJP menjadi bentuk komunikasi yang baik namun terbatas, masih ada sekolah yang mengalami keterlambatan karena tidak mengupdate setiap berita yang ada di *website* KJP tersebut. Padahal pihak UPT P6O sudah memperbaiki akses komunikasi dengan membuka kotak saran berbagai macam keluhan dan pengaduan terkait masalah KJP melalui *website* KJP, email, sms, maupun telpon. Namun masih banyak sekolah yang tidak mengetahui hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi langsung dari pihak UPT P6O ke pihak sekolah melainkan hanya melalui Kasie Kecamatan dan Sudin Pendidikan Wilayah. Sedangkan pemahaman manusia berbeda-beda maka dari itu sering terjadi kesalahan penyampaian informasi. Terkait dengan penyaluran dana tidak ada jadwal pasti kapan dana KJP itu turun, selain itu juga banyak orang tua peserta didik yang tidak mengetahui bahwa dana KJP sudah tidak dapat dicairkan lagi seperti sebelumnya. Tidak ada buku panduan khusus yang diberikan kepada orang tua mengenai mekanisme Program KJP. Ditemukannya penyalahgunaan dana yang dilakukan orang tua demi mendapatkan

keuntungan. Seperti contoh, orang tua membelanjakan barang dengan menggunakan dana KJP secara debit melalui ATM Bank DKI lalu kemudian dijual ke orang lain, hal ini jelas menyalahi peraturan yang ada. Agar Program KJP ini dapat berjalan optimal maka rekomendasi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk langkah/aksi ke depan terkait dengan perbaikan sistem Program KJP. Langkah aksi yang dapat ditempuh adalah: *Pertama*, UPT P6O perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah khususnya, serta pihak Kasi Pendidikan Kecamatan dan Kasudin Wilayah dengan mengadakan sosialisasi rutin secara berkala. *Kedua*, UPT P6O perlu juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga/swasta dalam rangka perbaikan komunikasi dalam implementasi program KJP. *Ketiga*, UPT P6O harus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi atau SKPD terkait dalam rangka memperbaiki komunikasi dalam implementasi Program KJP. *Keempat*, pihak sekolah harus aktif memberikan informasi mengenai KJP ini baik melalui *website* ataupun surat pemberitahuan. Apabila informasi yang didapat belum dirasa cukup sebaiknya langsung tanyakan kepada UPT P6O. *Kelima*, terkait dengan penyalahgunaan dana karena sistem non-tunai lebih baik dibuat peraturan bahwa penggunaan dana KJP hanya bisa dipergunakan di koperasi sekolah agar supaya lebih mudah mengontrol penggunaan dan tersebut. Hal ini tentunya harus didukung dengan kelengkapan barang yang ada di koperasi sekolah juga. *Keenam*, pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan di sekolahnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pentingnya faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana belum maksimalnya dalam mencapai tujuannya, permasalahan yang ada pada faktor komunikasi di Program KJP ini yaitu lambannya arus komunikasi, kurangnya sosialisasi dan minimnya pengawasan. Rekomendasi untuk Program KJP kedepannya adalah UPT P6O memperbaiki kerjasama langsung dengan pihak sekolah dengan mengadakan sosialisasi rutin secara berkala, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga/swasta, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi atau SKPD terkait, pihak sekolah harus aktif tentang segala informasi mengenai KJP, membuat peraturan bahwa pembelian barang

yang menggunakan dana KJP hanya bisa digunakan di koperasi sekolah agar mudah dalam mengontrol penggunaan dana, pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan di sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Darmadi, D., Sukidin. (2011). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho (2003). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E., Sulistyaningsih. (2012). *Implementasi Kebijakan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Warsito, Utomo. (2006). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Sumber lain :
Peraturan Gubernur No. 174 Tahun 2015 tentang Bantun Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar